

**PENGURANGAN HUKUMAN BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR BERDASARKAN SEMA NOMOR
04 TAHUN 2011 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh:

ATHALLARIQ RAYHAN AMRI

201910115163



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PENGURANGAN HUKUMAN BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR BERDASARKAN SEMA NOMOR
04 TAHUN 2011 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh:

ATHALLARIQ RAYHAN AMRI

201910115163



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengurangan Hukuman Bagi *Justice Collaborator*
Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Dalam
Tindak Pidana Korupsi.

Nama Mahasiswa : Athallariq Rayhan Amri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115163

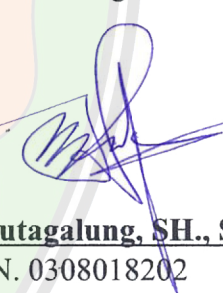
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 09 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602


Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Pengurangan Hukuman Bagi Justice
Collaborator Berdasarkan SEMA Nomor 04
Tahun 2011 Pada Tindak Pidana Korupsi.
Nama Mahasiswa : Athallariq Rayhan Amri
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115163
Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 16 November 2023

Jakarta, 16 November 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M**
NIDN. 0403096602

Penguji I : **Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.**
NIDN. 0314077404

Penguji II : **Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.**
NIDK. 8802323419

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athallariq Rayhan Amri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115163

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Mei 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pengurangan Hukuman Bagi Justice Collaborator Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Dalam Tindak Pidana Korupsi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 09 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan,



Athallariq Rayhan Amri
201910115163

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athallariq Rayhan Amri
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115163
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Mei 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENGURANGAN HUKUMAN BAGI JUSTICE COLLABORATOR BERDASARKAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2011 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 09 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



Athallariq Rayhan Amri
201910115163

ABSTRAK

Athallariq Rayhan Amri. 201910115163. *Pengurangan Hukuman Bagi Justice Collaborator Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Dalam Tindak Pidana Korupsi*

Pengurangan Hukuman bagi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana Korupsi merupakan suatu reward atau hadiah bagi seorang pelaku yang sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus tersebut. Jika dilihat dalam teori pembuktian, pengurangan hukuman dapat dilihat dari pembuktian seorang *justice collaborator* didalam persidangan. Berdasarkan teori keadilan hasil akhir untuk menentukan pemberian status *justice collaborator* harus melihat keputusan hakim dimana keputusan hakim bersifat mutlak, karena itu dalam menentukan keadilan atas apa yang telah dilakukan oleh seorang *justice collaborator* hakim harus melihat usahanya didalam persidangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri dari teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini: Pertama adalah faktor-faktor tercapainya pengurangan *justice collaborator* ; menyampaikan keterangan dan bukti sebagai upaya bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus, jujur dan mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukan, serta mengembalikan uang yang diterima dari hasil tindak pidana tersebut. Kedua Pemberian status *justice collaborator* di persidangan menjadi wewenang mutlak majelis hakim. Dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkan apakah *justice collaborator* memiliki peran yang sentral hingga dapat dinyatakan pelaku utama.

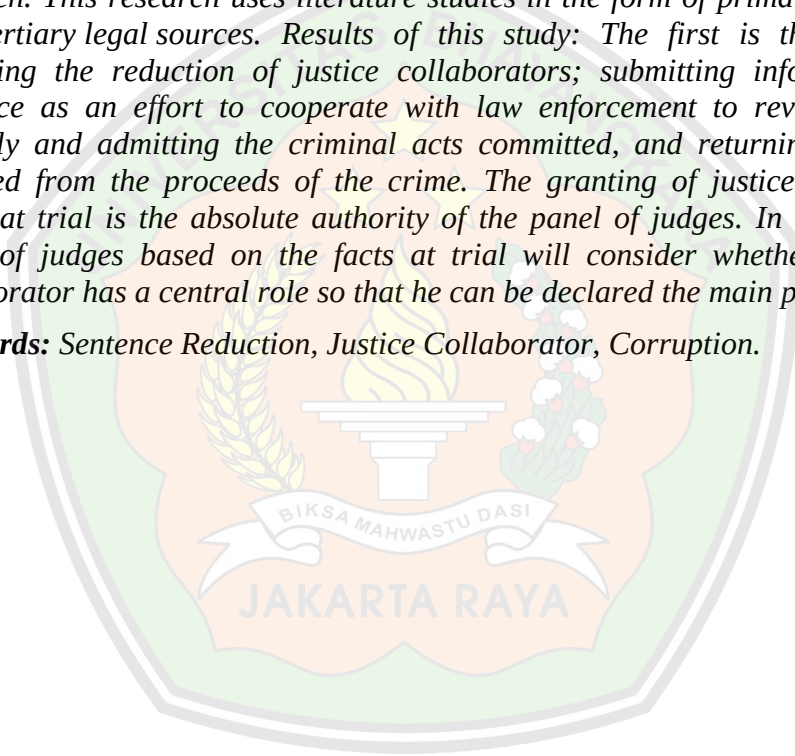
Kata Kunci: Pengurangan Hukuman, *Justice Collaborator*, Korupsi.

ABSTRACT

Athallariq Rayhan Amri. 201910115163. *“Reduction of Sentences for Justice Collaborators Based on SEMA Number 04 of 2011 in Corruption Crimes”*

Sentence reduction for Justice Collaborators in corruption cases is a reward or a gift for perpetrator who has collaborated with law enforcement officials in dismantling the case. When viewed in evidentiary theory, the reduction of punishment can be seen from the evidence of a Justice Collaborator in the trial. Based on the theory of justice, the granting of justice collaborator status is based on the judge's decision whereas the judge's decision is absolute in determining justice for what has been done by a justice collaborator, therefore the judge must see the efforts in the trial. This research was conducted with normative legal methods using legal literature materials consisting of theories, principles, legal principles, and laws and regulations related to and in accordance with this research. This research uses literature studies in the form of primary, secondary and tertiary legal sources. Results of this study: The first is the factors of achieving the reduction of justice collaborators; submitting information and evidence as an effort to cooperate with law enforcement to reveal the case, honestly and admitting the criminal acts committed, and returning the money received from the proceeds of the crime. The granting of justice collaborator status at trial is the absolute authority of the panel of judges. In this case, the panel of judges based on the facts at trial will consider whether the justice collaborator has a central role so that he can be declared the main perpetrator.

Keywords: Sentence Reduction, Justice Collaborator, Corruption.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, hingga dapat diselesaikan dengan tepat.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul *“Pengurangan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dijadikan Justice Collaborator Mengacu Pada Pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011”*

Proses dalam penulisan Skripsi ini banyak rintangan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Kepada Rasulullah Baginda Nabi Muhammad SAW;
2. Kepada kedua Orang Tua Penulis yang tak pernah berhenti untuk mendoakan Penulis agar dilancarkan dan dipermudahkan dalam semua hal;
3. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Dr.Rr.DijanWidijowati,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Sebagai Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahannya selama dalam penulisan skripsi;
5. Ibu Diana Fitriana ,SH., MH., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH. selaku Dosen Pembimbing teknik dalam penulisan Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahannya selama dalam penulisan skripsi;

7. Bapak Ahmad Bhaihaki, SHI.,MH. Selaku Dosen Akademik selama dimasa perkuliahan dari semester 1 hingga penulis lulus.
8. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Ibu dan/atau Bapak Dosen Penguji yang telah skripsi ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan masukan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini;
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan pelayanan terbaik dan kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman kelas UBJ yang telah memberikan kehidupan serta motivasi selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
12. Kepada Ibunda tercinta Siti Zulaikhah dan Ayahanda Rohmatul Ampri yang tidak pernah berhenti dalam memberikan semangat, doa, dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada adik-adiku Devdan dan Chaca yang selalu memberikan rasa semangat bagi penulis, agar bisa menjadi tauladan dalam akademis bagi mereka.
14. Kepada Mba fina, Febri, Bang ari, Hanif serta rekan rekan KKN Desa Setia Mekar tahun 2022, yang selalu mensupport dan menjadi keluarga baru bagi penulis dan memberikan masukan dala menyelesaikan Skripsi ini;
15. Kepada Bayu, Anggi, Bagas, Ari yang sudah menjadi sahabat bagi penulis sejak masih duduk dibangku SMP hingga dititik sekarang, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Sarjananya;
16. Kepada Libby, Faiz, Ahok, Farhan yang sudah menjadi teman bagi penulis sejak SMA hingga dititik menemani penulis dalam menyelesaikan skripsinya dalam masa yang kelam;
17. Kepada Siapapun yang sudah menjadi pelajaran hidup bagi penulis. Dimana banyak memberikan semangat dan motivasi untuk melanjutkan hidup

kedepannya agar tidak mudah putus asa dalam mengejar karir dan pendidikan.

18. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu lagi disini yang telah memberikan support dan spirit hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dari segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Bekasi, 09 Oktober 2023



Athallariq Rayhan Ampri
201910115163



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Kerangka konseptual	8
1.6 Kerangka Teoritis	10
1.7 Kerangka Pemikiran	13
1.8 Penelitian terdahulu	14
1.9 Metode penelitian	16
BAB II <i>JUSTICE COLLOBARATOR</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SEMA NO.04 TAHUN 2011	22
2.1 Pengertian Tentang Pengurangan Hukuman	22
2.2 Pengertian Justice Collaborator	24
2.3. Pengertian Tindak Pidana	36

2.4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	40
2.5. Teori Keadilan	45
2.6. Teori Pembuktian.....	45
 BAB III <i>JUSTICE COLLOBARATOR</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SEMA NO.04 TAHUN 2011	
3.1 Contoh Putusan Justice Collaborator (1) : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 430k/Pid.Sus/2018. (Tidak mendapatkan status justice collaborator).....	49
3.2 Contoh Putusan Justice Collaborator (2) : Putusan Pengadilan Negri Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Jkt.Pst. (Tidak mendapatkan Status Justice Collaborator)	52
3.3 Contoh Putusan Justice Collaborator (3) : Putusan Pengadilan Negri Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst (Sudah mendapatkan Status Justice Collaborator)	54
3.4 Contoh Putusan Justice Collaborator (4) : Putusan Pengadilan Negri Nomor : 14/Pid,B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst (Sudah mendapatkan Status Justice Collaborator).	55
3.5 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan (Antar Putusan)...	55
 BAB IV PENGURANGAN HUKUMAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	
4.1 Faktor Tercapainya Pengurangan Hukuman Bagi <i>Justice Collaborator</i> Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	64
4.2 Pemberian Status <i>Justice Collaborator</i> di Persidangan Harus Berdasarkan Pertimbangan Hakim.	76
 BAB V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan	91

5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
Daftar Riwayat Hidup	102



MOTTO ATAU PERSEMBAHAN

MOTTO

“Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain.
Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat
waktunya tiba.”

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayahanda Rohmatul
Ampri dan Ibunda Siti Zulaikhah serta semua orang yang selalu memberikan doa,
nasehat, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun materil”

